



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DAN

PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK

DAN

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Nomor : 04/HKM.07.01/III/2022

Nomor : 003 /MOU-ESR/ I /2022

Nomor : 028/MOU/03/2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA EKSPOR

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (02 - 03 - 2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. RIZA DELIANSYAH** : *Chief of Corporate Affairs Astra*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Astra International, Tbk sebagai suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 67 tanggal 20 Februari 1957 dibuat

di hadapan Notaris Shie Khwan Djioe sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 45 tanggal 22 April dibuat di hadapan/oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0297798 tanggal 7 Mei 2021, berkedudukan di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5-6, RT. 10/RW. 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

III. RIJANI TIRTOSO : Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di Prosperity Tower, Lantai 1, District 8 Lot 28, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.06/2021 tanggal 31 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA.**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak pada bidang perdagangan umum sekaligus pemilik kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bidang Kewirausahaan, Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta Notaris Aulia Taufani, S.H., Nomor 45 tanggal 22 April 2021, dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03-0297798 tanggal 7 Mei 2021;

- c. **PIHAK KETIGA** merupakan suatu lembaga keuangan khusus yang didirikan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009 yang dalam kegiatan usahanya memiliki penugasan khusus yang diberikan Pemerintah untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) untuk mendukung program ekspor nasional dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan/atau Jasa Konsultasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Ekspor, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun sinergi program dan kegiatan **PARA PIHAK** guna penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Desa Ekspor.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana, modal usaha, dan jejaring pemasaran;
- c. penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk pada masing-

masing **PIHAK** sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (4) Pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dapat diselenggarakan melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan baik secara langsung, atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik melalui alamat berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 17, Jakarta Selatan
12750

Telepon : (021) 791 98670

Email : humas@kemendesa.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

CORPORATE AFFAIRS, PT. ASTRA INTERNATIONAL, TBK

Alamat : Jalan Gaya Motor Raya Nomor 8 Sunter II, Jakarta Utara
14330

Telepon : (021) 6522555 ext 533

Email : bima.kridapamungkas@ai.astra.co.id

Up : Bima Krida Pamungkas

c. **PIHAK KETIGA**

CORPORATE SECRETARY, LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK)

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Telepon : (021) 39503600

Email : corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Up : Kepala Divisi *Communications & Stakeholders Engagement*

(2) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KETIGA,



RIJANI TIRTOSO

PIHAK KEDUA,



RIZA DELIANSYAH

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

**MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL,
KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Rudy Salahuddin".

RUDY SALAHUDDIN